



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Adriawan MS. Husen, S.H. advokat dari Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum "Kuonami" Cabang Buol

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/09/Pen.Pid/2023/PN
Bul tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Alternatif Ke-1.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris berwarna abu-abu stripe ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training stripe putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar baju hitam motif bola-bola putih merek J.S.K.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah nenek Terdakwa yang berada di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat dari pertigaan lampu merah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul, Barang Siapa Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya, Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Terhadap Wanita Itu, Baik Didalam maupun Di Luar Perkawinan"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wita Anak Korban datang di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk bertemu dengan terdakwa dimana saat itu Anak Korban langsung masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang bermain game diruang tamu kemudian anak korban pamit kepada terdakwa sambil berkata "KAKAK, SAYA MAU ISTIRAHAT" kemudian terdakwa menjawab "IYA KAMARKU DI ATAS NAIK DULUAN SAJA BARING DI SANA, SAYA KASI SELESAI DULU MAIN GAME BARU KE ATAS", selanjutnya terdakwa terus bermain game di handpone miliknya dan Anak Korban langsung naik tangga dan masuk kedalam kamar terdakwa dan selang tak lama

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



kemudian terdakwa setelah selesai main game ikut naik kelantai dua rumah neneknya dan masuk kedalam kamarnya bertemu dengan Anak korban sesampainya terdakwa didalam kamar terdakwa langsung mencium pipi sambil berbaring disamping Anak korban selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak korban bahwa ia akan menikahi Anak korban setelah itu terdakwa mulai mencium dan meraba payudara Anak korban setelah melakukan hal tersebut kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi lewat telepon dimana saat itu terdakwa membahas rencananya untuk melarikan diri bersama Anak Korban, dalam percakapan tersebut terdakwa menanyakan kepada Anak korban MUYANI S. LATAMA Alias ANI "SUDAH SIAP SEMUA BARANGMU ?, BESOK TORANG BERANGKAT KEPALU" lalu Anak Korban menjawab "IYA SUDAH SIAP", selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban "SUDAH SIAP SEMUA PAKAIANMU YANG MAU KAMU BAWA, JAM BERAPA SAYA JEMPUT PAKAIANMU ?", kemudian Anak Korban menjawab "TUNGGU SAYA HUBUNGI NANTI KALAU SUDAH TIDUR SEMUA ORANG DIRUMAH, ITU PAKAIAN SUDAH SAYA TARO DILUAR" lalu kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada Anak korban "JAM BERAPA PULANG SEKOLAH ?, SAYA TUNGGU PULANG SEKOLAH, DIPERTIGAAN LAMPU MERAH KUBURAN RAJA BARU TORANG LANGSUNG BERANGKAT" kemudian selanjutnya sekira pukul 02.30 wita terdakwa keluar dari rumah neneknya pergi kerumah Anak Korban dan mengambil tas yang berisi pakaian milik Anak Korban di tempat yang telah ditentukan lalu terdakwa pulang kerumah neneknya selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita terdakwa sudah berada dipertigaan lampu merah kuburan raja yang terletak di kelurahan kali kecamatan biau kabupaten buol menunggu Anak Korban pulang dari sekolah dan sekira pukul 14.00 wita saat Anak Korban pulang dari sekolah Anak Korban langsung pergi menuju ketempat janji tersebut atau ke pertigaan lampu merah kuburan raja dimana saat itu terdakwa telah menunggu setibahnya Anak Korban di pertigaan tersebut lalu terdakwa langsung menelpn mobil rental untuk menjemput mereka dan tak lama kemudian mobil rental datang lalu terdakwa bersama Anak Korban naik kedalam mobil



rental tersebut dan berangkat menuju ke kota palu namun saat di perjalanan Anak Korban mabuk darat sehingga pada saat melintas di Desa Kayu Lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli terdakwa meminta kepada sopir rental untuk menurunkan terdakwa bersama Anak Korban rumahnya yang ada di desa tersebut dan terdakwa bersama Anak korban tidak jadi ke kota palu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma sebagaimana tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak korban tanggal 13 Februari 2023 yang dilakukan oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikolog Klinik Pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" Kota Palu yang dilakukan setelah terjadinya kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban, menyatakan sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan menggunakan alat ukur BDI dan Grafis terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Emosi klien cenderung kurang stabil dan mengalami kecemasan akibat trauma
2. Indikasi mengalami depresi berat
3. Emosi yang cenderung sensitive
4. Kepribadian yang tertutup
5. Hilangnya minat dalam hal seks

B. Wawancara dan Observasi Klien

1. Saat ini klien masih masuk sekolah, namun ada rasa takut dan malu
2. Kurang percaya diri dan cenderung menutup diri
3. Indikasi kearah depresi
4. Klien sangat tidak nyaman menceritakan peristiwa perbuatan cabul yang dialami klien
5. Selama ini klien merasa kurang nyaman berada di rumah
6. Klien sangat terbebani pikirannya akibat kejadian tersebut
7. Merasa diri sudah tidak punya harapan di masa depan
8. Merasa diri tidak berharga
9. Indikasi ingin bunuh diri

C. Wawancara dengan Bapak Klien

1. Orang tua klien sangat terpukul dengan kejadian yang dialami anaknya
2. Sisi lain juga merasa bersyukur Terdakwa sudah ditahan



polisi, perasaan ini muncul karena Terdakwa pernah berurusan dengan aparat hukum

3. Merasa putus asa karena anaknya diperlakukan dengan cara seperti itu.

Kesimpulan dan Dinamika Psikologis

Bahwa anak usia 17 tahun akan mulai mencari jati dirinya sendiri. Hal ini secara umum dilakukan mereka dengan mulai berperan aktif dalam kehidupan, keluarga, bahkan memulai mencari lingkungan ideal di luar keluarga atau yang pernah diketahuinya. Anak pada usia ini juga sangat rentan terhadap lingkungan yang tidak bersahabat, sehingga peran orang tua dan lingkungan menjadi sangat penting dalam masa perkembangan ini.

Dimasa ini anak juga mengalami suatu masa dimana kecemasan dan ketidakpastian masa depan dapat merusak harga diri dan keyakinan diri yang telah dibangunnya selama ini. Hal ini akan semakin berdampak buruk jika anak pada usia ini mendapatkan perlakuan buruk berupa intimidasi, pelecehan seksual dan perlakuan kasar lainnya. Hal ini akan berdampak pada aspek kepribadian:

- Emosi: adanya Tindakan persetubuhan dan intimidasi di usia anak akan menyebabkan klien merasa sangat tidak berharga, emosi yang kurang stabil, merasa tidak berdaya, menutup diri dan kurang percaya diri.
- Isi pikir: adanya keinginan bunuh diri, karena merasa gagal menjadi pribadi baik.
- Social: akibat perasaan tertekan, kehidupan social dan pergaulan klien cenderung buruk dan tidak berharga.

Ditinjau dari aspek perkembangan kepribadian, perbuatan cabul, pelecehan intimidasi dan perbuatan dengan ancaman pada anak akan menyisakan trauma, rasa takut yang mendalam, yang memicu ketidaknyamanan dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak, jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak Panjang dan permanen dalam kepribadian klien.

Saran

Saat ini Anak Korban perlu penanganan dan pendampingan Psikologis Klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan penculikan terhadap Anak korban, anak korban masih tergolong anak karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No7205-LT-17122014-0011 a.n. Anak korban, lahir di Buol pada tanggal 15 Juli 2005.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat dari pertigaan lampu merah Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan pukul 11.30 Wita, hari Rabu, 18 Januari 2023 pukul 15.00 Wita dan pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 yang bertempat di di kos-kosan yang berada di jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pada suatu tempat tertentu yang merupakan Terdakwa bertempat tinggal yakni di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 7205011411070020 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Barang Siapa Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa, Tanpa Dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya, Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Terhadap Wanita Itu, Baik Didalam maupun Di**

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Perkawinan", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa sedang menunggu Anak Korban pulang dari sekolah dipertigaan lampu merah kuburan raja yang terletak di kelurahan kali kecamatan biau kabupaten buol dimana saat itu Anak Korban baru pulang dari sekolah dan langsung pergi menuju ketempat terdakwa atau ke per-tigaan lampu merah kuburan raja yang mana saat itu terdakwa telah menunggu setibahnya Anak Korban di pertigaan lampu merah tersebut terdakwa langsung menelpon mobil rental untuk menjemput mereka dan tak lama kemudian mobil rental datang lalu terdakwa bersama Anak Korban naik kedalam mobil rental dan berangkat menuju ke kota palu namun saat di perjalanan Anak Korban mabuk darat sehingga pada saat melintas di Desa Kayu Lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli terdakwa meminta kepada sopir rental untuk menurunkan terdakwa bersama Anak Korban dirumah temannya kemudian sopir rental berhenti dan terdakwa bersama Anak Korban turun dari dalam mobil dan sinnga di rumah teman terdakwa dan menginap dirumah teman terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat didalam kamar di rumah teman terdakwa yang berada di Desa Kayu Lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah saat terdakwa sedang memijat kepala Anak Korban yang sedang sakit kepala setelah terdakwa selesai memijat kepala Anak korban kemudian terdakwa melakukan persetujuan badan dengan Anak korban dengan cara terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban setelah itu lalu terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan/ penisnya yang sedang tegang kedalam kemaluan / vagina Anak Korban dimana saat itu Anak Korban merasa sakit karena baru pertama kali melakukan hal tersebut sehingga terdakwa akhirnya mencabut kemaluannya/ penisnya dari dalam kemaluan/ vagina Anak Korban kemudian terdakwa bersama Anak Korban tidak melanjutkan hal tersebut dan hanya tidur saja.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat didalam kamar rumah teman terdakwa di Desa Kayu Lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah dimana saat itu terdakwa dan Anak Korban sedang berada



didalam kamar lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Boleh” (kode terdakwa mengajak bersetubuh) lalu Anak Korban mengatakan “IYYA” setelah itu kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang lalu terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya/ penisnya yang sedang tegang kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban setelah itu terdakwa mendorong keluar masuk kemaluan/ penisnya kedalam kemaluan/ vagina Anak korban selama kurang lebih 3 menit yang kemudian Anak Korban merasakan terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma kedalam kemaluan/ vagina Anak Korban setelah itu kemudian terdakwa bersama Anak Korban tidur.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wita bertempat dikos-kosan yang beralamat di jalan wahid hasyim (kompleks perumahan 100) kelurahan baru kecamatan baolan kabupaten tolitoli propinsi Sulawesi tengah diamna saat itu terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim namun Anak Korban menolak kemudian terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata “SUPAYA SAYA SEMANGAT CARI KERJA” lalu akhirnya Anak korban MUYANI S. LATAMA Alias ANI menuruti ajakan terdakwa dengan cara terdakwa bersama Anak Korban membuka baju hingga telanjang setelah semua pakaian kami buka kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa membuka kedua kaki Anak korban ANAK KORBAN Alias ANI lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya/penisnya yang sedang tagang kedalam kemaluan/vagina Anak Korban setelah itu kemudian terdakwa mendorong keluar masuk kemaluan/ penisnya selama kurang lebih 2 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya didalam kemaluan/vagina Anak Korban kemudian setelah itu terdakwa keluar dari dalam kos-kosan untuk mencari kerja.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kos-kosan yang berada di jalan wahid hasyim (kompleks perumahan 100) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli saat terdakwa bersama Anak Korban sedang baring-bering sambil bercanda didalam kamar kos kemudian terdakwa kembali mengajak Anak korban MUYANI S. LATAMA Alias ANI untuk melakukan hubungan intim



dengan cara pada saat Anak Korban sedang berbaring kemudian terdakwa meninidi badan Anak korban sambil menciumnya kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya/ penisnya kedalam kemaluan/ vagina Anak korban lalu terdakwa mendorong keluar masuk kemaluannya/penisnya selama kurang lebi 5 menit kemudian kemaluan/penis terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma didalam kemaluan/ vagina Anak korban setelah itu kemudian terdakwa bersama Anak Korban tidur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/121.08//RSUD/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama korban Anak korban yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:

1. Anamnesis/Wawancara:

Pasien masuk RS dengan dengan membawa Surat Permintaan Visum, diantar Bapak pasien dan Penyidik Polres Buol, Pasien Mengaku telah mengalami persetubuhan yang dilakukan teman lelakinya pertama pada hari Rabu dan terakhir kali Hari Kamis dan Pasien Mengaku sedang Menstruasi hari ke 2

2. Pemeriksaan Fisik

Darah dari Kemaluan Positif (+), dan Selaput Dara Tampak Robekan pada arah Jam 5 dan Jam 7

3. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan, ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam 5 dan jam 7 oleh persentuhan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma sebagaimana tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak korban tanggal 13 Februari 2023 yang dilakukan oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikolog Klinik Pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" Kota Palu yang dilakukan setelah terjadinya kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban, menyatakan sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan menggunakan alat ukur BDI dan Grafis terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Emosi klien cenderung kurang stabil dan mengalami



kecemasan akibat trauma

2. Indikasi mengalami depresi berat
3. Emosi yang cenderung sensitive
4. Kepribadian yang tertutup
5. Hilangnya minat dalam hal seks

B. Wawancara dan Observasi Klien

1. Saat ini klien masih masuk sekolah, namun ada rasa takut dan malu
2. Kurang percaya diri dan cenderung menutup diri
3. Indikasi kearah depresi
4. Klien sangat tidak nyaman menceritakan peristiwa perbuatan cabul yang dialami klien
5. Selama ini klien merasa kurang nyaman berada di rumah
6. Klien sangat terbebani pikirannya akibat kejadian tersebut
7. Merasa diri sudah tidak punya harapan di masa depan
8. Merasa diri tidak berharga
9. Indikasi ingin bunuh diri

C. Wawancara dengan Bapak Klien

1. Orang tua klien sangat terpuak dengan kejadian yang dialami anaknya
2. Sisi lain juga merasa bersyukur Terdakwa sudah ditahan polisi, perasaan ini muncul karena Terdakwa pernah berurusan dengan aparat hukum
3. Merasa putus asa karena anaknya diperlakukan dengan cara seperti itu.

Kesimpulan dan Dinamika Psikologis

Bahwa anak usia 17 tahun akan mulai mencari jati dirinya sendiri. Hal ini secara umum dilakukan mereka dengan mulai berperan aktif dalam kehidupan, keluarga, bahkan memulai mencari lingkungan ideal di luar keluarga atau yang pernah diketahuinya. Anak pada usia ini juga sangat rentan terhadap lingkungan yang tidak bersahabat, sehingga peran orang tua dan lingkungan menjadi sangat penting dalam masa perkembangan ini.

Dimasa ini anak juga mengalami suatu masa dimana kecemasan dan ketidakpastian masa depan dapat merusak harga diri dan keyakinan diri yang telah dibangunnya selama ini. Hal ini akan semakin berdampak buruk jika anak pada usia ini mendapatkan perlakuan buruk berpa



intimidasi, pelecehan seksual dan perlakuan kasar lainnya. Hal ini akan berdampak pada aspek kepribadian:

- Emosi: adanya Tindakan persetubuhan dan intimidasi di usia anak akan menyebabkan klien merasa sangat tidak berharga, emosi yang kurang stabil, merasa tidak berdaya, menutup diri dan kurang percaya diri.
- Isi pikir: adanya keinginan bunuh diri, karena merasa gagal menjadi pribadi baik.
- Social: akibat perasaan tertekan, kehidupan social dan pergaulan klien cenderung buruk dan tidak berharga.

Ditinjau dari aspek perkembangan kepribadian, perbuatan cabul, pelecehan intimidasi dan perbuatan dengan ancaman pada anak akan menyisakan trauma, rasa takut yang mendalam, yang memicu ketidaknyamanan dalam bersosialisasi dan hilangnya kebebasan anak, jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan psikologi secara rutin, maka akan berdampak Panjang dan permanen dalam kepribadian klien.

Saran

Saat ini Anak Korban perlu penanganan dan pendampingan Psikologis Klinis untuk pemulihan trauma yang dialami dan perlu pemeriksaan psikologi lanjutan untuk mengetahui tingkat trauma yang dialami.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban saat diperiksa dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan Keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa dalam pemeriksaan anak korban didampingi oleh Ayah kandung anak korban yang bernama saksi S;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



- Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul dan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban sendiri;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak korban pada awalnya adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 di rumah nenek Terdakwa yang berada di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa awalnya sepulang sekolah Anak Korban menuju ke rumah nenek Terdakwa tersebut untuk bertemu Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah yang pada saat Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu, pada saat itu Anak Korban pamit kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin beristirahat dengan mengatakan "KAKAK, SAYA MAU ISTIRAHAT" dan Terdakwa menjawab "IYA KAMARKU DI ATAS NAIK DULUAN SAJA BARING DI SANA, SAYA KASI SELESAI DULU MAIN GAME BARU SAYA KE ATAS" sambil melanjutkan bermain game di handphone, setelah itu Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa untuk beristirahat dan tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk ke kamar langsung mencium pipi Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan meraba payudara Anak korban dimana sebelum melakukan perbuatan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan keadaan Anak Korban masih mengenakan pakaian yakni rok seragam sekolah dan baju kaos;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Anak Korban dan Terdakwa berbicara melalui telepon dan membahas rencana yang pernah Terdakwa tawarkan kepada dirinya di awal bulan Januari 2023 yaitu lari dari rumah, pada saat itu Terdakwa menanyakan "SUDAH SIAP SEMUA BARANGMU?, BESOK TORANG BERANGKAT KE PALU" dan Anak korban menjawab "IYA SUDAH SIAP" setelah itu Terdakwa kembali menanyakan "JAM BERAPA PULANG SEKOLAH?, ANAK KORBAN TUNGGU PULANG SEKOLAH DI PERTIGAAN LAMPU MERAH KUBURAN RAJA BARU TORANG LANGSUNG BERANGKAT" dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.00 Anak Korban langsung menuju ke tempat janji tersebut dan Terdakwa datang dalam

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



mobil rental dan pada saat itu Anak Korban langsung naik ke mobil tersebut lalu berangkat meninggalkan kota Buol menuju ke Kota palu namun pada saat di perjalanan Anak korban mabuk kendaraan dan terpaksa tidak melanjutkan perjalanan dan singgah di kota Toli-toli setelah itu Terdakwa langsung menyewa Kos-kosan di jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Toli-toli dan menginap di sana;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban pergi tanpa meminta izin kepada orang tua atau walinya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saat setelah Pulang Sekolah sekira Pukul 14.00;

- Bahwa alasan Anak korban mau diajak pergi oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban dan Terdakwa mengatakan akan bekerja di Tarakan, disamping itu Anak korban ingin pergi dari rumah karena merasa tidak puas dengan orang tua Anak Korban yang sering marah kepada Anak korban dan selalu memberi perhatian lebih ke adik Anak korban;

- Bahwa selama di Kota Toli-toli Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak korban kembali merayu Anak korban dengan kalimat akan menikahi Anak korban sehingga Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali yang kejadiannya sebagai berikut :

- **Kejadian Pertama** Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 01.00 wita di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Kayu Lompa Kec. Basidondo Kab. Toli-toli, awalnya Terdakwa memijit kepala Anak Korban karena Anak korban sedang sakit kepala, posisi Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu berada di dalam kamar di rumah teman Terdakwa tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lalu setelah itu Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban sambil merab-raba payudara Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merasa sakit pada kemaluan/vagina Anak Korban karena baru pertama kali melakukan hal tersebut sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya/penisnya dari dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah itu kami tidak melanjutkan bersetubuh dan kembali tidur.
- **Kejadian Kedua** Terdakwa melakukan persetujuan terhadap

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



Anak Korban pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 11.30 wita di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Kayu Lompa Kec. Basidondo Kab. Toli-toli, pada awalnya Anak Korban bersama Terdakwa sedang baring di dalam kamar di rumah teman Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "BOLEH?" (kode Terdakwa mengajak bersetubuh) dan Anak Korban menjawab "IYYA", setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang dan setelah itu Terdakwa juga membuka pakaiannya, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluan/penisnya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk sekitar +3 menit kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur.

- **Kejadian Ketiga** Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 15.00 wita di di kos-kosan yang berada di jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Toli-toli, pada awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa berkata "SUPAYA ANAK KORBAN SEMANGAT CARI KERJA" dan akhirnya Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa tersebut agar Terdakwa semangat, setelah itu kami berdua membuka baju hingga telanjang dan setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluan/penisnya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk sekitar + 2 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari kerja.

- **Kejadian Keempat (terakhir)** Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 20.00 wita di kos-kosan yang berada di jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Toli-toli, pada awalnya Anak Korban bersama Terdakwa sedang baring, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "MASIH MAU LAGI?" lalu karena capek Anak Korban

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



menanyakan kepada Terdakwa "NDA CAPE KAU?" dan Terdakwa menjawab dengan berkata "NDA", setelah itu kami berdua melepas baju hingga telanjang, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara dalam posisi Anak Korban sememntara terbaring dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan/penis nya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk sekitar + 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korbandan Terdakwa tertidur.

- Bahwa setelah tiga hari di Kota Toli-toli Anak korban dan Terdakwa ditemukan oleh ayah Anak korban, sehingga Anak korban dibawa pulang ke Buol sedangkan Terdakwa dibawa ke Polres Toli-toli;
- Bahwa selanjutnya Anak korban memberitahukan kepada ayah Anak korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada Anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi S dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan perisetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yang masih di bawah umur dan membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban merupakan anak kandung saksi sedangkan Terdakwa merupakan pacar anak Saksi namun ia tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 januari 2023 anak saksi Anak Korban pergi kesekolah namun pada hari itu Anak Korban tidak pulang ke rumah saksi sehingga saksi mencoba menghubungi namun nomor anak saksi Anak Korban tidak aktif, kemudian saksi menelpon Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa juga tidak aktif sehingga saksi mencari di sekolah anak saksi di SMA 1 biau namun pada hari itu anak Anak Korban sudah tidak ada di sekolah tersebut kemudian saksi pergi mencari lagi di rumah



nenek Terdakwa yang berada di kulango akan tetapi Terdakwa dan anak saksi juga tidak ada. Dan selanjutnya saksi terus mencari mereka namun tidak ketemu;

- Bahwa karena tidak ketemu saksi pulang kerumah dan mendapati bahwa pakaian Anak korban sudah tidak ada lagi didalam lemari Anak korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 januari 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi kemudian saksi menunggu informasi keberadaan anak saksi dari pihak kepolisian dan juga saksi membagikan foto anak saksi dan foto Terdakwa di supir supir rental yang ada di Buol untuk memberitahukan jika melihat Anak korban dan Terdakwa di arah buol sampai Palu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 januari 2023 saksi mendapat kabar bahwa anak korban dan Terdakwa berada di kab. toli toli mendengar hal tersebut saksi langsung pergi kab toli toli dan saksi tiba di kab toli toli pada tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita setibanya di kab toli toli saksi kembali mencari keberadaan anak saksi dan Terdakwa dengan cara memperlihatkan foto anak saksi dan Terdakwa kepada supir supir rental yang berada di kab. Toli toli kemudian salah seorang supir rental mengatakan bahwa mengenal orang yang ada di foto tersebut dan Terdakwa bersama anak saksi pernah menumpang mobilnya sehingga supir tersebut memberitahukan tempat yang di singgahi Terdakwa dan anak saksi pada saat menumpang mobil supir tersebut, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke tempat tersebut dan pada waktu itu saksi pergi bersama mertua saksi yaitu Saksi J dan pada saat di tempat yang di tujukan supir rental tersebut saksi mencari di sekitaran pelabuhan dan Saksi J mencari di kos kosan yang berada perumahan seratus kab. toli toli, kemudian sekitar pukul 13.30 saksi di telepon Saksi J dan mengatakan telah menemukan anak korban dan Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke tempat tersebut setibanya di tempat di temukan anak korban tersebut saksi tidak mendapati anak korban dan Terdakwa karena telah di amankan polres Toli toli;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Polres Toli toli pada saat di Polres Toli toli saksi bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "BAGAIMANA KAU INI NAK, KAU AMAN ATAU SUDAH DIA KORE" dan anak korban mengatakan "DIA SUDAH KORE" dan kemudian saksi mengatakan "BERAPA KALI" dan Anak korban mengatakan "SUDAH DUA KALI". Kemudian setelah itu membawa pulang anak saksi ke Kab. Buol dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



melaporkan hal tersebut ke pihak Polres Buol, sedangkan Terdakwa tinggal di Polres Toli-toli;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada dirinya sebanyak dua kali yang dilakukan pada siang hari dan malam hari ketika di Toli-toli, sedangkan perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa saat dirumah nenek Terdakwa di Kel. Kulango, Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan pacarana antara Anak korban dengan Terdakwa, namun saksi melarang dan pernah mengatakan kepada Anak korban dan Terdakwa bahwa Anak korban harus dikasih sekolah dulu baik-baik karena masih kecil, namun Terdakwa dan Anak korban masih tetap berpacaran
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai ayah kandung ataupun kepada ibu kandung Anak korban untuk membeawa Anak Korban keluar dari rumah/Kab. Buol.

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi J dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap cucu saksi yang masih di bawah umur dan membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban merupakan cucu saksi dan Terdakwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Anak korban bahwa Anak Korban telah dicabuli di Kel. Kulango Kab. Buol dan disetubuhi di Kab. Toli-toli oleh Terdakwa;
- Bahwa selain disetubuhi Terdakwa Anak korban juga dibawa oleh Terdakwa tanpa izin orang tuanya yang diperkirakan mereka akan pergi ke Kota Tarakan Kalimantan Timur, namun saat perjalanan ke Palu Anak korban tidak tahan dan berhenti sementara di Kab. Toli-toli;
- Bahwa Anak korban masih berada dibawah umur dan saat ini masih bersekolah kelas III SMA;
- Bahwa sebelumnya Hari Senin 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



saksi mendengar berita dari Saksi S kalau Anak korban pergi dari rumahnya Bersama dengan Terdakwa, saksi Bersama orang tua Anak korban mencari Anak korban sampai ke Kab. Toli-toli karena sebelumnya ada informasi dari supir rental mobil di Buol melihat Anak korban dan Terdakwa sedang di Toli-toli;

- Bahwa pada Hari Rabu 18 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama Saksi S pergi ke Kab Toli-Toli untuk mencari anaknya yang menghilang bersama Terdakwa dan sampai di Kota Toli - Toli Kamis 19 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita dan mencari keberadaan Terdakwa bersama Anak Korban di seputaran kota hingga sampai bertemu dengan salah seorang yang tidak di kenal seorang lelaki berprofesi sebagai sopir dimana Saksi S menunjukkan foto Terdakwa dan Anak Korban, lelaki tersebut menyampaikan bahwa kedua orang tersebut pernah menaiki mobilnya dan mengantarnya di Jl.KH Wahid Hasyim Kel Baru Kec. Baolan Kab. Toli - toli dengan demikian kami menuju lokasi yang disampaikan dan sekitar pukul 13.00 wita saksi menemukan Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kos-kosan dan Anak korban sedang di dalam kamar kos dan kemudian saksi bersama Saksi S mengamankan Terdakwa dan Anak Korban menuju Polres Toli- Toli;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban apakah Terdakwa telah menyetubuhi dirinya dan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak korban telah dicabuli di Kel. Kulango dan disetubuhi sebanyak tiga kali selama di Kab.Toli – Toli di kamar kos yang kami temukan mereka;

- Bahwa alasan Anak korban mau ikut pergi dengan Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak korban;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat baik Jasmani dan Rohani dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya yaitu Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 di rumah nenek Terdakwa yang berada di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang ke rumah nenek Terdakwa sekitar pukul 10.00 wita untuk bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban "MAU TIDUR DI KAMAR ATAS ATAU DI BAWAH SINI SAJA?" dan Anak Korban menjawab "DI ATAS JO", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama naik ke kamar yang berada di lantai atas rumah nenek Terdakwa dan berbincang-bincang bersama Anak korban, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membujuk Anak korban agar Terdakwa bisa menciumnya dengan cara menjanjikan akan menikahi Anak Korban dengan berkata "SAYA AKAN MENIKAHIMU NANTI, BELUM SEKARANG KARENA SAYA SEMENTARA KERJA DEMI MEMENUHI PERSYARATAN ORANG TUAMU" lalu Anak Korban mengatakan "IYYA" setelah itu Terdakwa mulai mencium pipi, bibir dan Anak Korban sambil meraba payudaranya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa dan Anak Korban berbicara melalui telepon dan merencanakan untuk lari menuju ke Palu selanjutnya pergi ke Kota Tarakan Kalimantan Timur, pada saat itu Terdakwa menanyakan "SUDAH SIAP PERGI?" lalu Anak Korban menjawab "IYYA", dan Terdakwa kembali bertanya "SUDAH SIAP SEMUA PAKAIANNMU YANG MAU KAMU BAWA, JAM BERAPA SAYA MAU JEMPUT PAKAIANMU? Lalu Anak Korban menjawab "TUNGGU SAYA HUBUNGI NANTI KALAU SUDAH TIDUR SEMUA ORANG DI RUMAH, ITU PAKAIANKU SUDAH SAYA TARO DI LUAR" dan pada saat sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah Anak Korban untuk mengambil tas yang berisi pakaian Anak Korban dan langsung pulang ke rumah neneknya, keesokan harinya sekitar jam 12.00 wita Terdakwa sudah berada di perempatan lampu merah kuburan raja yang berada di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk menunggu Anak Korban untuk berangkat ke Palu, sekitar pukul 14.00 Anak Korban datang dan langsung berangkat menuju ke Palu menggunakan Rental namun karena Anak Korban mabuk perjalanan dirinya memutuskan untuk singgah di rumah teman Terdakwa yang berada di Desa Kayu Lompa Kec. Basidondo Kab. Toli-toli dan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



menginap di sana;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Palu yakni untuk menikah, dimana sebelumnya Terdakwa berencana membawa Anak Korban ke Kalimantan dan menikah disana, namun mereka ketinggalan kapal yang akan menyeberang ke Kalimantan dikarenakan Anak Korban yang tidak tahan pergi dengan perjalanan yang jauh menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban pergi tanpa meminta izin kepada orang tua atau wali dari Anak Korban pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dari pertigaan lampu merah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol menuju ke Kota Palu namun karena Anak Korban mengalami mabuk perjalanan akhirnya saudara singgah dan menginap selama empat hari di kos-kosan yang Terdakwa sewa di kota Toli-toli;
- Bahwa pada saat di toli-toli, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang kejadiannya sebagai berikut:
 - **Kejadian Pertama** Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 01.00 wita di rumah temannya yang berada di Desa Kayu Lompa Kec. Basidondo Kab. Toli-toli, awalnya Terdakwa memijit kepala Anak Korban karena Anak Korban sedang sakit kepala, posisi mereka pada saat itu berada di dalam kamar di rumah temannya tersebut, setelah Anak Korban merasa sudah sehat Terdakwa menanyakan “SUDAH TIDAK SAKIT KEPALAMU?,BOLEH?(Kode bahwa Terdakwa mengajak bersetubuh)” lalu Anak Korban menjawab “IYYA” setelah itu dirinya melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban sambil meraba payudara dan pada saat itu Anak Korban membuka pakaiannya hingga telanjang, setelah Anak Korban telanjang Terdakwa langsung menghisap payudaranya sambil membuka lebar kedua kakinya dan Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan Terdakwa tidak menggerakkan kemaluan/penisnya yang berada di dalam kemaluan/vagina Anak Korban karena Anak Korban merasa sangat kesakitan, setelah itu ia mengeluarkan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



kemaluan/penisnya dari dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan langsung tidur.

- **Kejadian Kedua** Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 11.30 wita di rumah temannya yang berada di Desa Kayu Lompa Kec. Basidondo Kab. Toli-toli, pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang baring di dalam kamar rumah teman Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “BOLEH?” dan Anak Korban menjawab “IYYA”, setelah itu ia melakukan persetubuhan terhadap perempuan ANI dengan cara membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang dan pada saat itu Anak Korban juga langsung membuka bajunya, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluan/penisnya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk sekitar + 2 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban tidur;

- **Kejadian Ketiga** Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 15.00 wita di di kos-kosan yang berada di jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Toli- toli, pada awalnya dirinya mengajak Anak Korban untuk berhubungan namun Anak Korban menolak, setelah itu dirinya membujuk/merayu Anak Korban dengan berkata “SUPAYA SAYA SEMANGAT CARI KERJA” dan Anak Korban menjawab “IYYA”, setelah itu kami berdua membuka baju hingga telanjang dan setelah itu dirinya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluan/penisnya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk sekitar + 2 menit kemudian ia mengeluarkan cairan putih atau spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah itu dirinya keluar meninggalkan kos-kosan untuk mencari kerja;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



• **Kejadian Keempat (terakhir)** Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 20.00 wita di kos-kosan yang berada di jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Toli- toli, pada awalnya Terdakwa bersama Anak Korban sedang baring sambil bercanda, tidak lama kemudian ia mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "KAU MAU LAGI?" lalu Anak Korban menjawab "NDA CAPE KAU?" dan ia menjawab dengan berkata "NDA", setelah itu dirinya melepas baju dan celana hingga telanjang dan Anak Korban juga melepas bajunya hingga telanjang, setelah itu ia melakukan persetujuan dengan cara dalam posisi Anak Korban terbaring ia menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibirnya sambil meremas payudaranya dan setelah itu ia memasukkan kemaluan/penisnya yang sedang tegang ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan mendorong keluar masuk sekitar + 5 menit kemudian dirinya mengeluarkan cairan putih atau spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah itu ia dan Anak Korban tidur.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak keluarga Anak korban untuk membawa Anak Korban ke luar dai Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos bergaris berwarna abu-abu stripe ungu;
2. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana training stripe putih;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
6. 1 (satu) lembar baju hitam motif bola-bola putih merek J.S.K.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi



dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Percabulan kepada Anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa sedangkan yang menjadi korban ialah Anak Korban Alias Ani;
- Bahwa Perbuatan Cabul kepada Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 di rumah nenek Terdakwa yang berada di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa awalnya sepulang sekolah Anak Korban menuju ke rumah nenek Terdakwa tersebut untuk bertemu Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah yang pada saat Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu, pada saat itu Anak Korban pamit kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin beristirahat dengan mengatakan "KAKAK, SAYA MAU ISTIRAHAT" dan Terdakwa menjawab "IYA KAMARKU DI ATAS NAIK DULUAN SAJA BARING DI SANA, SAYA KASI SELESAI DULU MAIN GAME BARU SAYA KE ATAS" sambil melanjutkan bermain game di handphone, setelah itu Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa untuk beristirahat dan tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk ke kamar langsung mencium pipi Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan meraba payudara Anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan Terdakwa menjanjikan kepada Anak korban untuk menikahi Anak korban;
- bahwa kalimat dari Terdakwa yang menjanjikan akan menikahi Anak korban merupakan kata-kata manis yang seolah-olah benar yang digunakan Terdakwa kepada Anak korban sehingga Anak korban terlena dan selanjutnya dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat perbuatan pencabulan dilakukan dan saat anak korban dibawa oleh Terdakwa tanpa izin orang tuanya anak korban masih dibawah umur yang mana berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 Juli 2005 saat perbuatan dilakukan tanggal 10 Januari 2023 Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Anak Korban dan Terdakwa berbicara melalui telepon dan membahas rencana yang pernah

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



Terdakwa tawarkan kepada dirinya di awal bulan Januari 2023 yaitu lari dari rumah, pada saat itu Terdakwa menanyakan "SUDAH SIAP SEMUA BARANGMU? BESOK TORANG BERANGKAT KE PALU" dan Anak korban menjawab "IYA SUDAH SIAP" setelah itu Terdakwa kembali menanyakan "JAM BERAPA PULANG SEKOLAH?, ANAK KORBAN TUNGGU PULANG SEKOLAH DI PERTIGAAN LAMPU MERAH KUBURAN RAJA BARU TORANG LANGSUNG BERANGKAT";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.00 Anak Korban langsung menuju ke tempat janji tersebut dan Terdakwa datang dalam mobil rental dan pada saat itu Anak Korban langsung naik ke mobil tersebut lalu berangkat meninggalkan kota Buol menuju ke Kota palu namun pada saat di perjalanan Anak korban mabuk kendaraan dan terpaksa tidak melanjutkan perjalanan dan singgah di kota Toli-toli setelah itu Terdakwa langsung menyewa Kos-kosan di jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Toli-toli dan menginap di sana;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak korban dari Kab. Buol adalah untuk dibawa ke Palu, namun karena Anak korban tidak sanggup perjalanan jauh mereka berhenti sementara di Kab. Toli-toli untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kota Tarakan di Kalimantan Timur guna Terdakwa mencari pekerjaan di Kota Tarakan dan menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi S sebagai ayah kandung ataupun kepada ibu kandung Anak korban untuk membeawa Anak Korban keluar dari rumah/Kab. Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada sejatinya memiliki hak untuk langsung memutuskan dakwaan mana yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sejatinya secara formalitas, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesalahan dalam Teknik penyusunan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Hal ini disebabkan, dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum dalam perkara ini menggabungkan 2 (dua) buah perbuatan pidana yang unsur-unsur pidananya berbeda dan bentuk



ancaman pidana pokoknya-pun berbeda serta diatur dalam dua undang-undang yang berbeda dalam satu point dakwaan yang tidak ia pisahkan. Namun demikian, nantinya dalam pertimbangan hukum akan terungkap bahwa perbuatan itu memang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Nampak betul ada kesalahannya Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpegang pada prinsip dasar bahwa Hakim tidak akan membebaskan orang yang bersalah;

Menimbang bahwa dakwaan pertama itulah satu-satunya dakwaan yang dapat dijadikan sebagai sandaran oleh Majelis Hakim, mengingat dakwaan alternatif kedua penuntut umum sudah di luar kompetensi Pengadilan Negeri Buol untuk memutusnya, bertalian dengan pernyataan penuntut umum sendiri dalam kalimat pembuka dakwaan alternatif kedua yang dengan jelas menyebutkan bahwa : "... bertempat di kos-kosan yang berada di Jalan Wahid Hasyiem (kompleks perumahan 100) Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli". Sehingga, pada akhirnya dari hasil musyawarah, Majelis Hakim, berpendapat bahwa yang terbukti dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif perkesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Barang Siapa;
4. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Perlindungan anak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai



pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa antara perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk dihubungkan dengan kata hubung “atau” dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternative diantara beberapa pilihan perbuatan tersebut. Dengan demikian, cukup salah satu saja dari ragam perbuatan itu terpenuhi adanya, maka dapatlah dinyatakan hal tersebut telah cukup dan tidak harus kesemuanya dilakukan oleh seorang Terdakwa demi terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan membujuk adalah usaha yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan kata-kata manis guna meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakan segala tenaga baik secara fisik maupun secara lisan yang apabila dilakukan secara fisik yakni dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, menggunakan alat untuk melakukan kekerasan atau apabila dilakukan secara lisan yakni dengan memberikan kata-kata ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa sakit atau rasa takut baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan orang yang dipengaruhi itu menjadi takut atau tidak berani untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian memaksa ialah mengarahkan segala tenaga yang diwujudkan dalam bentuk tindakan fisik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan tekanan baik fisik maupun psikis kepada orang yang dipaksa yang menyebabkan orang yang dipaksa menjadi tidak berdaya atas tindakan yang dilakukan kepadanya yang berimbang pada keadaan fisik maupun psikis orang yang dipaksa untuk menghendaki segala kemauan yang diinginkan oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut;

Menimbang, bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa elemen dengannya atau dengan orang lain dimaksudkan untuk memperjelas pendefinisian pelaku dan bertindak sebagai apa pelaku dalam pencabulan terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap jika yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak korban yang mana berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 Juli 2005 saat perbuatan dilakukan tanggal 10 Januari 2023 Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun dan dengan demikian apa yang dipersyaratkan oleh unsur pasal ini dimana korban haruslah berstatus anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga terungkap fakta pertama kali dilakukan pencabulan itu yaitu pada bulan pada tanggal 10 Januari 2023 dirumah nenek Terdakwa yang berada di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol, pada awalnya sepulang sekolah Anak Korban menuju ke rumah nenek

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut untuk bertemu Terdakwa, kemudian setelah samapai di rumah nenek Terdakwa, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah yang pada saat Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di ruang tamu, pada saat itu Anak Korban pamit kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin beristirahat dengan mengatakan "KAKAK, SAYA MAU ISTIRAHAT" dan Terdakwa menjawab "IYA KAMARKU DI ATAS NAIK DULUAN SAJA BARING DI SANA, SAYA KASI SELESAI DULU MAIN GAME BARU SAYA KE ATAS" sambil melanjutkan bermain game di handphone, setelah itu Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa untuk beristirahat dan tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk ke kamar langsung mencium pipi Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban, setelah itu Terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan akan menikahi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium pipi, bibir dan meraba payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa kalimat dari Terdakwa yang menjanjikan akan menikahi Anak korban merupakan kata-kata manis yang seolah-olah benar yang digunakan Terdakwa kepada Anak korban sehingga Anak korban terlena dan selanjutnya dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak korban, sebagaimana yang di terangkan oleh Anak korban dan juga oleh Terdakwa yang saling bersesuaian mengenai telah terjadinya pencabulan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini telah terjadi serangkaian kebohongan atau bujuk rayu terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri untuk melakukan pencabulan, dengan demikian maka Unsur "melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan pencabulan dengannya," telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa fasa barang siapa ini sejatinya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "Hij die" dalam naskah aslinya wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie, yang pada pokoknya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama perkara ini dijumpai bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa yang tatkala diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, telah membenarkan bahwa identitasnya adalah memang sesuai sesuai dengan Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu-individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan pada Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dihubungkan dengan unsur pasal keempat ini didafatkan fakta bahwa pada hari senin tanggal 16 januari 2023 anak korban yang merupakan anak kandung Saksi S pergi kesekolah namun pada hari itu Anak Korban tidak pulang ke rumah Saksi S sehingga Saksi S mencoba menghubungi namun nomor Anak Korban tidak aktif, kemudian Saksi S menelpon Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa juga tidak aktif sehingga Saksi S mencari di sekolah anak korban di SMA 1 Biau namun pada hari itu Anak Korban sudah tidak ada di sekolah tersebut kemudian Saksi S pergi mencari lagi di rumah nenek Terdakwa yang berada di kulango akan tetapi Terdakwa dan anak korban juga tidak ada dan selanjutnya Saksi S terus mencari mereka kemana-mana namun tidak ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ketemu Saksi S pulang kerumah dan mendapati bahwa pakaian Anak korban sudah tidak ada lagi didalam lemari Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 januari 2023 Saksi S melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi kemudian Saksi S menunggu informasi keberadaan anak korban dari pihak kepolisian dan juga Saksi S membagikan foto anak korban dan foto Terdakwa kepada supir-supir rental yang ada di Buol untuk memberitahukan jika melihat Anak korban dan Terdakwa di arah buol sampai Palu;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 januari 2023 Saksi S mendapat kabar bahwa anak korban dan Terdakwa berada di kab. Toli toli mendengar hal tersebut Saksi S langsung pergi Kab. Toli toli dan Saksi S tiba di Kab. Toli toli pada tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita setibanya di Kab. Toli toli Saksi S kembali mencari keberadaan anak korban dan Terdakwa dengan cara memperlihatkan foto anak korban dan Terdakwa kepada supir-supir rental yang berada di kab. Toli-toli kemudian salah seorang supir rental mengatakan bahwa mengenal orang yang ada di foto tersebut dan Terdakwa bersama anak korban pernah menumpangi mobilnya sehingga supir tersebut memberitahukan tempat yang di singgahi Terdakwa dan anak korban pada saat menumpangi mobil supir tersebut, mendengar hal tersebut Saksi S langsung pergi ke tempat tersebut dan pada waktu itu Saksi S pergi bersama mertua saksi yaitu Saksi J dan pada saat di tempat yang ditunjukkan supir rental tersebut Saksi S mencari di sekitaran pelabuhan dan Saksi J mencari di kos kosan yang berada perumahan seratus kab. Toli toli, kemudian sekitar pukul 13.30 Saksi S di telepon Saksi J dan mengatakan telah menemukan anak korban dan Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi S langsung pergi ke tempat tersebut setibanya di tempat di temukan anak korban tersebut Saksi S tidak mendapati anak korban dan Terdakwa karena telah di amankan Polres Toli toli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi S pergi ke Polres Toli toli pada saat di Polres Toli toli Saksi S bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "BAGAIMANA KAU INI NAK, KAU AMAN ATAU SUDAH DIA KORE" dan anak korban mengatakan "DIA SUDAH KORE" dan kemudian Saksi S mengatakan "BERAPA KALI" dan Anak korban mengatakan "SUDAH DUA KALI". Kemudian setelah itu membawa pulang anak korban ke Kab. Buol dan melaporkan hal tersebut ke pihak Polres Buol, sedangkan Terdakwa tinggal di Polres Toli-toli;

Menimbang, bahwa anak korban dan Terdakwa belum menikah, namun Saksi S mengetahui hubungan pacaran antara Anak korban dengan Terdakwa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas hubungan pacaran tersebut Saksi S melarang dan pernah mengatakan kepada Anak korban dan Terdakwa bahwa Anak korban harus dikasih sekolah dulu baik-baik karena masih kecil, namun Terdakwa dan Anak korban masih tetap berpacaran

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi S sebagai ayah kandung ataupun kepada ibu kandung Anak korban untuk membeawa Anak Korban keluar dari rumah/Kab. Buol;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak korban dari Kab. Buol adalah untuk dibawa ke Palu, namun karena Anak korban tidak sanggup perjalanan jauh mereka berhenti sementara di Kab. Toli-toli untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kota Tarakan di Kalimantan Timur guna Terdakwa mencari pekerjaan di Kota Tarakan dan menikahi Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban saat dibawa oleh Terdakwa dari Kab. Buol hingga ditemukan di Kab. Toli-toli diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 15 Juli 2005 saat perbuatan dilakukan tanggal 16 Januari 2023 Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun dan dengan demikian apa yang dipersyaratkan oleh unsur pasal ini dimana korban harus belum dewasa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim Unsur "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu," telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini didapati kerangka besar pemikiran Penuntut Umum bahwa dalam satu dakwaan Terdakwa telah melakukan 2 (dua) perbuatan pidana, sebagai berikut :

- a. **Pertama**, adalah perbuatan Terdakwa yang bertalian dengan tindakan pelecehan seksual pada anak dalam domain UU Perlindungan Anak; dan
- b. **Kedua**, perbuatan Terdakwa yang bertalian dengan tindakan melarikan perempuan yang belum dewasa tidak atas kemauan orang tuanya tapi dengan kemauannya sendiri dalam domain KUHP

Menimbang, bahwa terhadap kerangka besar itu, Hakim kemudian akan mengkaji dan mempertimbangan konstruksi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam perkara ini apakah telah memenuhi syarat sahnya surat dakwaan. Hal ini dikarenakan surat dakwaan dalam rangkaian proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa memiliki fungsi yang sangat esensial sebagai landasan atau acuan dasar persidangan sekaligus pula memiliki posisi sentral sebagai batas-batas pemeriksaan bagi hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mengulas hal tersebut, Hakim perlu menjabarkan penjelasannya mengapa Hakim mengkaji tentang formalitas surat dakwaan dalam forum putusan akhir dan tidak mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela. Hal ini semata-mata disebabkan karena Hakim berpegang teguh pada kaidah hukum acara pidana. Dapat dijelaskan, bahwa dalam perkara ini tidak ada keberatan/eksepsi dari pihak Terdakwa maupun penasehat hukumnya meskipun setelah surat dakwaan dibacakan telah disampaikan hak hukum untuk mengajukan eksepsi, sehingga secara Hukum Acara, Hakim merasa tidak memiliki kewenangan untuk menuangkan sikapnya ini dalam putusan sela secara *ex officio*, karena problematika dalam perkara ini bukan *an sich* tentang kompetensi. Perlu ditegaskan, bahwa Kewenangan secara *ex officio* untuk memutus tentang formalitas dakwaan tanpa adanya

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul



keberatan, hanya terbuka peluangnya jika itu menyangkut tentang kewenangan mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (7) KUHP yang berbunyi :

“Hakim ketua sidang, karena jabatannya walupun tanpa ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan Terdakwa, dengan surat penetapan yang memuat alasannya, dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang”

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu ditekankan, tidak akan pernah mungkin ada suatu proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa digelar tanpa adanya surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama konstruksi surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Hakim mendapati ketidaktepatan antara pola penyusunan dakwaan dengan ragam perbuatan yang didakwakan dengan mana penuntut umum men-*juncto*-kan dalam satu dakwaan antara perbuatan pelecehan seksual pada anak dalam domain UU Perlindungan Anak dan perbuatan melarikan perempuan yang belum dewasa tidak atas kemauan orang tuanya tapi dengan kemauannya sendiri dalam domain KUHP ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat antara perbuatan pelecehan seksual pada anak dalam domain UU Perlindungan Anak dan perbuatan melarikan perempuan yang belum dewasa tidak atas kemauan orang tuanya tapi dengan kemauannya sendiri dalam domain KUHP :

Nyata-nyata merupakan dua tindak pidana yang sangat berbeda dan masing-masing merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri (“*een zelfstandig misdrijf*”).

Kedua tindak pidana itupun, memiliki unsur sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain dan bahkan karakteristik unsur pertama-nya memiliki probabilitas karakteristik subjek hukum yang berbeda. Unsur setiap orang dalam UU perlindungan anak telah dengan tegas didefinisikan “orang perseorangan atau korporasi” sedangkan unsur barangsiapa dalam KUHP, jelas merupakan terjemahan dari kata “*hij die*” yang hanya mengakomodir pembedaan pada orang dalam wujudnya yang alamiah atau dalam termonologi berbahasa belanda disebut “*natuurlijke persoon*”

Kedua tindak pidana itupun, memiliki karakteristik ancaman pidana pokok yang berbeda. Dengan mana, tindakan pelecehan seksual pada anak dalam domain UU Perlindungan Anak diancam dengan pidana kumulatif penjara dan denda. Akan tetapi, tindakan melarikan perempuan yang belum dewasa



tidak atas kemauan orang tuanya tapi dengan kemauannya sendiri dalam domain KUHP diancam hanya dengan pidana penjara saja

Berdasarkan semua pertimbangan itu, hakim berpendapat tidaklah mungkin menyatukan dua perbuatan itu dalam satu dakwaan yang kemudian sekedar disimplifikasi dengan bingkai kata *juncto*;

Menimbang, bahwa Tindakan penggabungan dua perbuatan yang berbeda dalam satu dakwaan dengan bahasa *juncto* patutlah dipandang sebagai Tindakan Penuntut Umum yang menghasilkan suatu surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang telah menerjang konsep dan azas-azas dasar hukum pidana dan berimplikasi pada ketidakjelasan jawaban atas rumusan masalah : "Jadi berapa lama maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam perkara ini?". Terlebih didapati adanya ketidakcermatan lain dalam dakwaan perkara ini dengan mana penuntut umum samasekali tidak pernah melekatkan kajian tentang Concursus Realis disaat Terdakwa ia nyatakan telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan kesemuanya belum pernah dipidana, sebagaimana konstruksi Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan pelecehan seksual pada anak dalam domain UU Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan perbuatan melarikan perempuan yang belum dewasa tidak atas kemauan orang tuanya tapi dengan kemauannya sendiri dalam domain KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, tindakan penuntut umum men-*juncto*-kan kedua perbuatan itu dalam satu dakwaan tanpa concursus realis, seolah menimbulkan pertanyaan yang sangat bias : "apakah dengan demikian membuat terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara maksimal sampai 22 (dua puluh dua) tahun lamanya?". di titik inilah, nampak dengan jelas bahwa penuntut umum dalam perkara ini abai terhadap ketentuan buku I KUHP, khususnya tentang kajian yang sangat fundamental tentang 2 (dua) hal, yaitu :

1. Tentang berapa lamanya maksimal seseorang dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 KUHP
2. Tentang implementasi konsep conkursus realis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 KUHP

Dari dua ketentuan dasarnya Majelis Hakim perlu mengingatkan kembali agar penegakan Hukum Pidana senantiasa berpegang pada azas-azas dasar hukum pidana, bahwa :



1. Pidana penjara itu paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan baru bisa menjadi 20 (dua puluh) tahun hanya jika terdapat pemberatan seperti
2. Manakala ada seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan kesemuanya belum pernah dipidana, maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah perbuatan pidana yang terberat dan ditambah sepertiganya

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa sejatinya secara formalitas dakwaan yang tepat yang seharusnya dibuat oleh penuntut umum dakwaan yang memisahkan antara perbuatan pelecehan seksual pada anak dalam domain UU Perlindungan Anak dan perbuatan melarikan perempuan yang belum dewasa tidak atas kemauan orang tuanya tapi dengan kemauannya sendiri dalam domain KUHP dan kemudian tidaklah boleh dilupakan dari dua perbuatan yang berbeda itu, masing-masing dakwaannya harus pula di-*juncto*-kan dengan ketentuan Pasal 65 KUHP tentang *concursum realis*. Dengan demikian jelaslah bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah membuat suatu surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim akan merujuk pada Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran kepustakaan, Majelis Hakim menjumpai bahwa dalam berbagai kepustakaan hukum acara pidana dapat diketahui bahwa :

- Pasal 143 ayat (2) huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 tersebut, disebut sebagai syarat formil surat dakwaan, sedangkan
- Pasal 143 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 tahun 1981, tersebut disebut sebagai syarat materiil dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ada konsekwensi hukum yang jelas manakala syarat materiil surat dakwaan tersebut tidak terpenuhi, yaitu sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (3) dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tegas disebutkan : surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua argumentasi hukum di atas, Hakim secara tegas menyatakan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-300/Eku/05/2023 yang dibuat di Buol pada tanggal 6 Juni 2023 telah disusun tidak secara cermat dan tidak jelas dan oleh karenanya haruslah ditegaskan secara *declaratoir* bahwasannya surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun secara teoritik akibat hukum dari suatu dokumen yang dinyatakan Batal Demi Hukum adalah sama dengan atau dianggap tidak pernah ada, namun demikian Batal Demi Hukumnya suatu dokumen tersebut tidak dapat terjadi begitu saja secara serta merta, melainkan tetap perlu dideklarasikan dalam suatu produk hukum Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun KUHAP menyebut jenis putusan akhir dalam perkara pidana ada 3 (tiga), yaitu : putusan pemidanaan, putusan bebas atau dapat pula berupa putusan lepas dari segala tuntutan, namun haruslah difahami tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lain, seperti putusan mengenai penuntutan tidak dapat diterima dan lain sebagainya. Dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, karena KUHAP dalam ketentuannya di Pasal 143 ayat (3) telah memberikan suatu kemungkinan adanya suatu keadaan dimana surat dakwaan penuntut umum dapat saja Batal Demi Hukum, maka demi hukum pula tidak boleh sekali-kali dipandang sesat atau salah adanya keputusan hakim yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum. Tentu saja, dengan syarat sepanjang memenuhi keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP *juncto* ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan Batal Demi Hukum, maka dengan sendirinya dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini Hakim tidak perlu lagi masuk pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dengan sendirinya pula Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dalam perkara ini berdasarkan surat dakwaan tersebut, demikianlah *Dissenting Opinion* ini turut tertuangkan dalam satu kesatuan putusan perkara ini. Namun demikian Hakim yang menyatakan *Dissenting Opinion* memegang teguh prinsip bahwa putusan akhir yang berlaku dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tertuang sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang amar putusan terkait pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim akan kembali pada pendekatan konseptual bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan penuntut umum dan memang dalam perkara ini Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan hukumnya sendiri dikarenakan adanya kecacauan struktur tuntutan Penuntut Umum. Petitum Penuntut Umum sangat tidak lazim, dengan mana hanya terdiri dari 3 point petitum yang bahkan dalam petitum pertama langsung meminta lamanya pidana penjara dan denda yang harus dijatuhkan. Penuntut Umum bahkan tidak menyebutkan perbatasan mana yang ia pandang terbukti dalam point pertama petitum tuntutan, hal ini dapat difahami karena ia sendiri tentunya bingung mengklasifikasikan perbuatan apa, sebab dakwaannya sendiri sudah tidak jelas dengan menggabungkan dua perbuatan dalam satu dakwaan. Di sisi lain, tidak terdapat pula permintaan untuk tetap menahan Terdakwa sebagaimana lazimnya tuntutan jaksa. Sehingga majelis hakim dalam rangka memenuhi amanat Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, meskipun Penuntut Umum lalai tidak meminta hal itu, dalam amar putusan akan tetap menambahkan perihal penahanan Terdakwa dan hal ini tidak boleh dipandang sebagai putusan yang *ultra petita* karena justru diadakan untuk memenuhi amanat undang-undang dan untuk menjaga agar jangan sampai putusan ini batal demi hukum hanya karena tidak adanya perintah penahanan dalam amar putusan. Kemudian, terkait lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim memutuskan naik dari tuntutan, dikarenakan sejatinya Terdakwa bukan hanya melakukan 1 (satu) perbuatan akan tetapi terbukti melakukan 2 (dua) perbuatan. Sehingga, amar yang lengkap atas diri Terdakwa setelah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos bergaris berwarna abu-abu stripe ungu; 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam; 1 (satu) lembar bra berwarna hitam; 1 (satu) lembar celana training stripe putih; 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream; 1 (satu) lembar baju hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif bola-bola putih merek J.S.K. yang merupakan milik dari Anak korban yang berhubungan dengan tidak pidana yang dilakukan, namun tidak lagi dihendaki Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan percabulan dengannya dan Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos bergaris berwarna abu-abu stripe ungu;
 - b. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
 - c. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
 - d. 1 (satu) lembar celana training stripe putih;
 - e. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
 - f. 1 (satu) lembar baju hitam motif bola-bola putih merek J.S.K.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H., Ryanda Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.